



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
Jl. Majapahit No. 62 Mataram
e-mail: sosiologi@unram.ac.id, Website: www.sosiologi.unram.ac.id

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal terima: 07-3-2022

No Surat: 127

P Penting : Tgl Surat : 02-3-2022
S Segera : No. Surat : 1589/UN.18/KP/2022
B Biasa : Hal Kode : Surat Edaran

Tanggal	Kepada	Isi Dengan Angka	Dari	Paraf
<u>07.3.22</u>	<u>Tu Pnt</u>	<u>6, 10</u>	<u>KPS</u>	<u>[Signature]</u>

Petunjuk kolom :

1. Mohon pendapat
2. Mohon keputusan
3. Untuk maklum
4. Bicarakan
5. Teliti dan ikut perkembangan
6. Untuk perhatian
7. Siapkan konsep
8. Untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku
9. Selesaikan sesuai dengan pembicaraan
10. Edarkan/gandakan
11. Harap mewakili saya
12. Arsip
13. _____



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jln. Majapahit nomor 62 Mataram 83125 - Telp. 90370) 633007, 633116 fax (0370) 636041

SURAT EDARAN

Nomor 1589/UN18/KP/2022

PENGISIAN DAFTAR HADIR ONLINE BAGI DOSEN
PADA PELAKSANAAN BELAJAR MENGAJAR SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2021/2022
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM

- Yth. 1. Dekan Fakultas
2. Direktur Pascasarjana
3. Ketua Prodi dibawah Rektor

Di Lingkungan Universitas Mataram

Menindaklanjuti Surat Edaran Rektor nomor 1788/UN.18.1/TU/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Belajar Mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di lingkungan Universitas Mataram, bersama ini perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah luar Jawa-Bali yang berlaku mulai 1 Maret 2022 hingga 14 Maret 2022. Kebijakan tersebut diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 tahun 2022, dalam hal ini Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Mataram, Kota Bima berada pada PPKM Level 3;
2. Sesuai poin Nomor 17 Surat Edaran Rektor Nomor 1788/UN.18.1/TU/2022 tanggal 3 Februari 2022, dosen agar hadir selama minimal 2 jam sehari pada jam kerja dan **mengisi kehadiran di kampus** untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Disebabkan karena Kota Mataram berada pada PPKM Level 3, maka pengisian daftar hadir bagi dosen semula **offline** dialihkan **menjadi online**.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 02 Maret 2022

Rektor,


Prof. Dr. Lulu Husni, SH., M. Hum
NIP. 19621231 198803 1 010




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM**

Jl. Majapahit No.62 Telp.031166. 613037 Fax (031) 613004 Mataram

SURAT EDARAN

Nomor: B-88 / UN.MS / 11.2022

TENTANG

**PELAKSANAAN BELAJAR MENGAJAR PADA SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2021/2022
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MATARAM**

Yth
**Wakil Rektor
Dekan Fakultas
Direktur Pascasarjana
Koordinator Prodi Dibawah Rektor
Ketua Lembaga
Kepala Biro
Kepala UPT
Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas/Lembaga/Catut**

Di lingkungan Universitas Mataram

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15/KB/2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 2/E/KPT/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di Lingkungan Universitas Mataram, Keputusan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Nomor 15/KB/2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Dimasa Pandemi Covid-19 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14/2019 tentang Pedoman Akademik Universitas Mataram, maka perlu diatur Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Semester Genap tahun akademik 2021/2022 sebagai berikut:

1. Aspek kesehatan dan keselamatan warga kampus (dosen, mahasiswa, kependidikan) serta masyarakat sekitar kampus, dan masyarakat umum sebagai rangkaian pelaksanaan KBM
2. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dapat dilakukan dilaksanakan setiap hari secara bergantian dengan hari libur serta hari libur nasional



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM**

Jln. Majapahit No.62 Telp. 03166 43300 Fax. 03166 43604 Mataram

- ruang kelas dengan tetap mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan ketepatan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 secara ketat.
1. Pelaksanaan PTM terbatas diprioritaskan untuk mahasiswa yang akan lulus dan mereka yang membutuhkan kegiatan praktikum dan penyelesaian Tugas Akhir PTM terbatas untuk mahasiswa angkatan lain dapat dilakukan secara selektif dan bertahap sesuai kesiapan dosen, peserta didik dan sarana dan prasarana perkuliahan serta perkembangan kondisi pandemi Covid-19.
 2. Pelaksanaan PTM Terbatas hanya diijinkan pada kegiatan kurikuler melalui mata kuliah, praktikum, praktek, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang membutuhkan kegiatan tatap muka. Kegiatan tatap muka tersebut harus sesuai dengan pembelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum.
 3. Dosen yang akan melaksanakan PTM Terbatas harus sudah dilakukan vaksinasi Covid-19 minimal untuk pertama kali dan tidak memiliki penyakit penyerta (comorbid). Dosen yang tidak memenuhi kategori tersebut agar tidak melakukan KBM secara daring dan segera dilakukan vaksinasi.
 4. Mahasiswa yang akan mengikuti PTM Terbatas di lingkungan kampus harus sudah dilakukan vaksinasi Covid-19 minimal untuk pertama kali dan wajib mendapat persetujuan dari orang tua dalam kondisi sehat tidak memiliki penyakit penyerta (comorbid), bersedia mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh SATGAS Covid-19 UNRAM yang meliputi protokol standar pencegahan yang disediakan dalam SIA UNRAM.
 5. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti PTM Terbatas tetap melanjutkan studi melalui KBM daring yang disiapkan oleh program studi masing-masing.
 6. Kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan, seperti jamak dekat, parti kecil dan co-working space tidak diijinkan untuk diadakan dan diselenggarakan.
 7. Kegiatan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan sesuai dengan ketentuan pengaturannya.
 8. SATGAS Covid-19 UNRAM berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, NTB dan kabupaten/kota terkait rencana penyelenggaraan PTM Terbatas.
 9. Aktivitas PTM Terbatas perlu memperhatikan efisiensi dan efektivitas durasi pembelajaran yang tidak terlalu membebani mahasiswa, tanpa mengurangi kualitas CPMK-nya.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS MATARAM

Jln. Majapahit No.62 Telp. 631166 633001 Fax. (0379) 636041 Mataram

12. Fakultas/Unit perlu terus menguatkan kapabilitas dosen dalam pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran untuk mendukung aktivitas pembelajaran berbasis daring dan mendorong mahasiswa untuk melakukan pembelajaran mandiri. Sistem manajemen pembelajaran berbagai aplikasi yang telah disediakan.
13. Fakultas/Unit agar menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia pendukung PTM Terbatas termasuk menentukan ruang kelas dan laboratorium yang dapat digunakan, kelengkapan sarana prasarana protokol kesehatan, pengaturan jarak, penggunaan dan kapasitas ruang, dan fasilitas lainnya.
14. Penjadwalan pemanfaatan ruang untuk kegiatan PTM Terbatas wajib menerapkan jeda waktu minimal 30 menit antar sesi.
15. Memperhatikan kondisi kedaruratan Covid-19, dalam kondisi tertentu kegiatan PTM Terbatas dapat dihentikan untuk sementara waktu dan dialihkan ke metode pembelajaran daring.
16. Pelaksanaan PTM Terbatas dipantau oleh program studi bersama Tim/Satuan Tugas tingkat fakultas/unit, kemudian secara rutin dilaporkan dan berkoordinasi dengan Tim SATGAS Covid-19 UNRAM untuk mempertimbangkan perubahan yang diperlukan terkait perkembangan situasi Covid-19.
17. Dosen agar hadir selama minimal 2 jam sehari pada jam kerja dan mengisi kehadiran di kampus untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 3 Februari 2022

Rektor

Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M. Hum.

NIP. 19521231 198803 1010

Tembusan Yth.

- Ketua Senat Unram

- Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI) Unram